

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN BALI (LPP TVRI BALI)

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
KERJASAMA PEMBERITAAN MEDIA

Nomor : 091.1/HM.02/K.BA/08/2024

Nomor : 19/PU.01.01/II.10/VIII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13 – 08 – 2024), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna, S.H. Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ir. I Gede Mustito, : Kepala Stasiun dalam hal ini bertindak untuk
M.Si dan atas nama LPP TVRI Bali yang bertempat di Jalan Kapten Cok Agung Tresna Renon

Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bertugas menyiarkan atau menyebarluaskan informasi atau berita.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerjasama Pemberitaan Media.

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat mengawasi Pemilu dan Pemilihan
- (3) Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
- (4) Hubungan Media Massa adalah upaya untuk mencapai publisitas yang maksimum atas pesan atau informasi lembaga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang positif bagi masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proposional, efektif, dan efisien;

- b. Meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
- a. Mendorong partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong dan peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik khususnya masyarakat melalui siaran LPP TVRI Bali;
 - c. Mendorong sosialisasi, edukasi, literasi dan *pers release* serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- (1) Bersama – sama melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan partisipatif;
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui penuangan *advertorial* dan *pers release* pada media online dan media elektronik.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program;
 - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendorong sosialisasi melalui *advertorial* dan *pers release*;
 - b. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar sesuai dengan waktu yang disepakati;

- c. Bertanggung jawab atas tindak lanjut kerjasama berupa penuangan *advertorial* pada media online dan media elektronik;
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** melalui Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Menerima masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media;
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Pengawasan Partisipatif dan Pemberitaan Media

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing – masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing – masing **PIHAK** berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini dan /atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing – masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat – menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing – masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat
Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Bali

Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala TVRI Stasiun Bali

Alamat : Jl. Kapten Cok Agung Tresna Renon Denpasar 80235

Telp : 0361 237307 / 235311

Email : pu.tvribali@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



I Putu Agus Tirta Suguna, SH.

PIHAK KEDUA



Ir. I Gede Mustito, M.Si